

## BAB VI

### KESIMPULAN

Konflik terkait perizinan rumah ibadah yang terjadi di suatu daerah cenderung disebabkan adanya penolakan dari kelompok mayoritas agama sekitar pembangunan rumah ibadah dimana biasanya saat kelompok agama minoritas mendirikan sebuah rumah ibadah terdapat beberapa penolakan terkait ketidaksetujuan pendirian rumah ibadah tersebut. Hal tersebut akhirnya menciptakan sebuah konflik sosial diantara kedua kelompok tersebut yang disebabkan karena perbedaan pandangan kedua kelompok tersebut terhadap pendirian rumah ibadah. Konflik dalam penolakan GKI Yasmin yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

#### 1) Adanya Indikasi Manipulasi Tanda Tangan

Terdapat dugaan adanya manipulasi tanda tangan dalam proses pengajuan IMB GKI Yasmin yang pada 2009 lalu terdapat putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor dengan tersangka Munir Karta selaku ketua RT di wilayah Curug Mekar melakukan manipulasi tanda tangan warga untuk pengajuan IMB GKI Yasmin. Namun, hal tersebut terbantahkan karena dokumen yang digunakan dalam pengajuan IMB GKI Yasmin bukan merupakan dokumen yang selama ini dipermasalahkan oleh masyarakat karena terdapat indikasi manipulasi tanda tangan dalam proses perizinannya.

#### 2) Upaya Kristenisasi pada Masyarakat

Ada pun penolakan dari masyarakat tersebut salah satunya ialah karena daerah tersebut merupakan daerah yang berpenduduk mayoritas muslim dimana sejak tahun 2006 itu terdapat banyak spanduk yang bertuliskan “daerah mayoritas”. Sehingga menurut pihak GKI Yasmin alasan adanya penolakan yang diawali kelompok-kelompok itu lebih kepada alasan pribadi dan juga ideologis seperti alasan bahwa gereja membawa kesesatan dan juga adanya upaya kristenisasi.

### 3) Kepentingan Politik

Pada saat terjadi penolakan pembangunan gereja tersebut dinilai karena adanya faktor kepentingan politik para elite-elite politik lokal yang juga sejalan dengan kepentingan masyarakat mayoritas turut menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konflik tersebut. Sehingga penolakan mayoritas terhadap pembangunan gereja tersebut turut dipolitisasi oleh para elite-elite politik dalam mengambil dukungan konstituen untuk mengakomodir kepentingan politiknya.

Dapat disimpulkan bahwa adanya faktor subjektivitas agama dalam masyarakat dimana subjektivitas agama menjadi pendorong utama dalam pembentukan sikap masyarakat terhadap penolakan pembangunan gereja, dengan pandangan dan penafsiran yang eksklusif dan intoleran secara signifikan antarindividu dan kelompok. Adanya stereotip, prasangka, dan ketakutan terkait perbedaan agama memicu terjadinya penolakan penolakan, bahkan di dalam konteks kebijakan perencanaan kota yang seharusnya bersifat netral. Hal tersebut juga seolah-olah dilegitimasi oleh adanya peraturan diskriminatif yang mengatur terkait perizinan pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Selain itu, adanya isu-isu terkait kepentingan politik dan kekuasaan juga turut menjadi faktor pendorong terjadinya konflik penolakan tersebut.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor yakni kebijakan mikro yang tidak didasarkan pada asas keadilan, kesejahteraan, dan supremasi hukum. Kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bogor yang bertolak belakang dengan putusan MA dan cenderung berpihak pada mayoritas tersebut didasarkan pada adanya faktor eksternal karena tekanan dari masyarakat mayoritas dalam penolakan pendirian gereja tersebut dan faktor internal dimana terdapat pejabat-pejabat birokrat di Kota Bogor yang turut berafiliasi langsung dengan kelompok-kelompok penekan dalam penolakan pendirian gereja serta adanya dukungan dari fraksi-fraksi partai di DPRD yang cenderung memiliki kepentingan politik yang sejalan dengan kepentingan mayoritas.

Solusi relokasi, sebagai wujud dari peran pemerintah daerah dalam menangani konflik GKI Yasmin, tidak sepenuhnya merupakan opsi yang jelas dalam penyelesaian permasalahan ini. Relokasi dianggap sebagai penyelesaian yang jelas menurut pandangan Pemerintah Kota, yang menganggapnya sebagai hasil kesepakatan bersama dan bukti pemenuhan hak minoritas dalam beragama. Sementara itu, dari perspektif jemaat GKI Yasmin, relokasi dianggap sebagai solusi yang diambil karena tekanan dari kelompok penolak yang terdiri dari organisasi keagamaan, tokoh agama, hingga masyarakat sekitar, dan bukan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Menurut jemaat GKI Yasmin, solusi relokasi dipandang tidak sejalan dengan fakta bahwa gereja tersebut telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah, bahkan didukung oleh putusan Mahkamah Agung yang memvalidasi keabsahan IMB tersebut. Lebih lanjut, keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan partisipasi aktif jemaat GKI Yasmin dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelesaian konflik. Hal ini membuka ruang untuk pertimbangan bahwa keputusan tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan dari elite politik dalam rangka menjaga konstituennya.

Solusi penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor bukan merupakan solusi yang bernilai *sustainable* atau solusi yang dapat dijadikan acuan lanjutan untuk pemerintah-pemerintah dan kepala daerah lainnya dalam penyelesaian konflik terkait perizinan rumah ibadah. Dalam setiap konflik rumah ibadah tentunya setiap pemerintah daerah memiliki dimensi-dimensi yang berbeda dan harus diperhatikan dalam penyelesaian konflik. Jika solusi relokasi menjadi solusi acuan setiap daerah dalam menyelesaikan konflik maka solusi tersebut akan melahirkan segregasi di masyarakat yang menciptakan adanya marginalisasi satu kelompok yaitu minoritas bukan saja non-muslim yang secara nasional sebagai minoritas tetapi juga umat muslim yang secara demografi di beberapa daerah Indonesia menduduki posisi sebagai minoritas. Sehingga, dalam penyelesaian konflik terutama berkaitan dengan pendirian rumah ibadah diperlukan adanya peran pemerintah daerah yang memiliki ketegasan dan keberanian dalam mengeluarkan setiap solusi dan kebijakan dalam

penyelesaiannya tanpa terpengaruh oleh adanya desakan dan tekanan dari kelompok-kelompok intoleran dan kepentingan-kepentingan tumpang tindih yang menghambat pendirian rumah ibadah yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, adanya peran elite masyarakat yang berasal dari tokoh agama yang turut memperhambat dan memperuncing penyelesaian konflik dengan kecenderungan untuk mendominasi kehidupan atas nama apapun. Kecenderungan yang mendominasi tersebut, mereka wujudkan secara terus-terang dalam manufer politik, bahkan memainkan politik itu sendiri bersama elite politik dan birokrasi setempat.

